

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAZ DAN
YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI HUKUM FOTOGRAFI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

WIRDATUL JANNAH

NIM. 12020321441

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul, yang ditulis oleh: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi.

Nama : Wirdatul Jannah
NIM : 12020321441
Jurusan : Perbandingan Madzhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pembimbing 1



Dr. Zulfahmi Nur M. Ag
NIP. 197209222005004001

Pembimbing 2



Basir, S.H.I., MH
NIP.198205152023211024

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi** yang ditulis oleh:

Nama : Wirdatul Jannah
NIM : 120321441
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wirdatul Jannah
Nim : 12020321441
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Tiga, 15 Maret 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Madzhab

Judul Skripsi: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang- undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan



Wirdatul Jannah
12020321441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Wirdatul Jannah, (2024): “Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum fotografi antara Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi. Abdullah bin Baz mengatakan bahwa hukum fotografi sama dengan hukum menggambar dengan menggunakan tangan pada umumnya. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa masalah fotografi adalah masalah baru yang belum terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan ulama-ulama salaf. Beliau mengatakan hukum yang berkaitan dengan menggambar dan patung tidak relevan untuk menentukan hukum fotografi. Karena dalam hadits larangan membuat gambar dan patung Nabi SAW menyebutkan dengan kata yang umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan dalil yang dipakai oleh Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi dan bagaimana analisis komparatif pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun data-data yang bersifat primer, sekunder dan tersier berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditulis dengan metode deskriptif-komparatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Abdullah bin Baz, bahwa hukum dari fotografi adalah haram. Beliau menyamai gambar fotografi dengan gambar yang dilukis dengan menggunakan tangan. Hal ini disebabkan gambar merupakan sarana kemusyrikan, menyerupai makhluk Allah SWT. Abdullah bin Baz lebih bersikap preventif untuk menutup jalan ke perbuatan yang dilarang (*saddu al-Zari'ah*). Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum fotografi mubah atau diperbolehkan Selama objek gambarnya tidak menyalahi aturan syariat Islam. Yusuf Al-Qaradawi dalam menghukumi gambar dilihat dari tujuan dan niat pembuatannya. Jika gambar itu tidak dibuat dengan tujuan untuk menandingi ciptaan Allah SWT dan bukan untuk diagungkan maka hukumnya boleh selama tidak melanggar aturan syariat.

Berdasarkan dari analisa dua pendapat ini bahwa pendapat-pendapat ini akan bermuara pada *illat* yang sama yaitu dilarang jika terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum fotografi ini dibolehkan, yang mana sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. fotografi merupakan suatu hal yang tidak dapat lagi dipisahkan bahkan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dimasa sekarang baik dalam bidang pendidikan, perekonomian dan lainnya, namun juga harus memenuhi syarat-syaratnya.

Kata kunci : *Fotografi, Abdullah bin Baz, Yusuf Al-Qaradawi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang tidak berhenti memberikan nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamban-Nya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga syafa'at beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAZ DAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI HUKUM FOTOGRAFI”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Perbandingan Madzhab Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Akhirnya skripsi ini berhasil disusun oleh penulis dan tentunya tidak lepas dari do'a, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda tercinta Supriantoni dan Ibunda tercinta Yuniarti. Atas kasih sayang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan meneguhkan keyakinan kepada penulis untuk semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dukungan penuh baik secara materil maupun spiritual. Selanjutnya kepada Abangda Muhammad Farhan, Adinda Nuraini dan Nurfateha yang turut memberikan motivasi kepada penulis. Hanya do'a yang bisa penulis sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed.,Dipl.Al.,M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab. Dan kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Seketaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Zulfahmi Nur, M.H. dan Bapak Basir, S.HI., M.H yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta motivasi demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.
8. Kepada pegawai perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan sebagai referensi.
9. Kepada keluarga besar Alm. Atuk Bahari dan Almh. Mbah Mesdarwati dan kepada keluarga besar Oki Nasarudin dan Almh. Uwak Anistati semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah. Aamiin.
10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Perbandingan Madzhab A 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu terkhusus kepada Rani, Nindy, Rifka dan Dewi, yang telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari memberikan ide, motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terimakasih kepada sahabat terdekat yaitu Refni Islami yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dan kepada Anggun Riena Cetrin yang bersedia menjadi sahabat sekaligus keluarga bagi penulis di perantauan, selalu kebersamai penulis dalam suka duka dari awal hingga akhir perkuliahan.
12. Terimakasih kepada anggota kost "Oxygen Squad" yang selalu saling memberikan semangat dan sudah menjadi rumah terbaik bagi penulis di perantauan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 14 Ramadhan 1445
25 Maret 2024

Penulis,

WIRDATUL JANNAH
NIM. 12020321441



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
1. Estetika Dalam Seni	11
2. Pengertian Fotografi	14
3. Sejarah Fotografi	15
4. Dasar Hukum Gambar.....	18
5. Pandangan Ulama Tentang Gambar.....	20
6. Perbedaan Lukisan dan Fotografi.....	22
7. Bagian-bagian Fotografi.....	23
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisa Data.....	30
F. Sistematika Penulisan.....	30
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendapat dan Dalil Yang Dipakai Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi	50
C. Analisis Komparatif Pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waktulah yang membawa semuanya pada zaman modern seperti sekarang ini. Waktu yang berjalan dengan cepat sehingga merubah detik menjadi menit, jam, hari dan seterusnya. Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan yang seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi. Perubahan yang besar ini telah mengusung kemajuan yang luar biasa.

Seni adalah keterampilan menciptakan karya yang berkualitas baik dalam hal keindahan, kehalusan dan sebagainya.¹ Kemampuan berseni merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Seni adalah keindahan, merupakan ekspresi jiwa dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia yang didorong oleh kecenderungan senimannya terhadap yang indah, apapun keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.²

Keindahan adalah sesuatu yang mengandung aspek yang menarik untuk dilihat dan menyejukkan mata dan hati. Keindahan dapat dihasilkan dari banyak media, salah satunya adalah media seni yang meliputi seni rupa, seni

¹Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), Cet. Ke-3, h. 1388.

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996), Cet. Ke-13, h. 3.



sastra, seni tata ruang, dan seni suara. Lukisan, kaligrafi, patung, fotografi, dan bentuk seni rupa lainnya termasuk dalam kategori ini.

Keindahan dan seni adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan seni dalam Islam diarahkan pada kebaikan bersama yaitu memberikan rasa senang dan bahagia bagi sesama. Lebih khususnya yaitu untuk menghidupkan dan menyemarakkan syiar Islam. Seni akan selalu hidup dengan berkembangnya perasaan indah yang muncul dari waktu ke waktu di hati manusia sebagai makhluk berbudaya. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah seni.

Perkembangan teknologi seperti sekarang ini, seni yang selalu mengikuti kemajuan zamannya adalah seni yang tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi. Gambar bukan lagi hanya sesuatu yang dilukis atau digambar dengan tangan menggunakan alat gambar seperti pensil, kuas dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada zaman modern ini gambar juga merambah kedalam dunia fotografi. Melalui fotografi, dinamika kebudayaan akan selalu dapat didokumentasikan dengan tepat tanpa mengurangi realitasnya, hanya saja momen-momen tersebut dibekukan seiring berjalannya waktu dan menjadi abadi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menghargai sebuah keindahan dalam hidup salah satunya adalah dengan fotografi.

Menurut Ansel Adams dalam bukunya yang berjudul *The Camera* fotografi lebih dari sekedar sebuah ide komunikasi faktual. Fotografi adalah sebuah seni kreatif. Fotografi sebagai media berekspresi dan komunikasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kuat, menawarkan berbagai persepsi, interpretasi dan eksekusi yang tidak terbatas.³

Fotografi dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu suatu seni dan penghasilan gambar dengan cahaya pada film atau permukaan yang dipeka. Fotografi juga merupakan seni yang menghasilkan gambar dengan bantuan alat berupa kamera. Fotografi berasal dari kata Yunani yaitu “*photos*” berarti cahaya dan “*grafo*” berarti melukis atau menulis. Jadi fotografi dapat diartikan sebagai proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya.⁴ Foto yang diambil dengan menggunakan bantuan kamera dengan pemantulan cahaya pada manusia, hewan dan tumbuhan yang menjadi objeknya.

Fotografi saat ini menjadi kalangan yang sangat digemari mulai dari anak muda hingga orang dewasa dan bukan suatu yang asing lagi di kehidupan masyarakat. Fotografi ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Kapanpun, dimana pun mereka berada pasti akan mengabadikan momen-momen tersebut.

Zaman sekarang masyarakat tidak bisa terlepas dari media sosial yang begitu penting keberadaannya. Dengan adanya media sosial, banyak hal yang bisa dibagikan yang berkaitan dengan informasi diri. Kebanyakan masyarakat memanfaatkannya untuk ajang share foto, video dan tulisan di setiap momen yang ada walaupun itu bukan kepentingan yang mendesak atau ada hajat yang

³Ubaidurrahman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Pre Wedding*” dalam *Studi Hukum Islam*, Volume 9., No. 1., (2022), h. 102.

⁴Irdha Yuniarto, *Teknik Fotografi Belajar Dari Basic Hingga Profesional*, (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Tidak jarang pula foto yang dibagikan adalah foto yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam yang dapat menimbulkan fitnah, membuka aurat, riya' dan pamer. Dan semua ini lah yang perlu diperhatikan dan dimulai dari kesadaran diri sendiri bahwa foto yang bagaimana yang diperbolehkan. Dan Islam telah mengajarkan adab dan syarat yang baik dalam berfoto.

Para ulama terdahulu telah menjelaskan tentang kedudukan hukum fotografi. Diantara mereka ada yang membolehkan, memakruhkan dan mengharamkan.

Boleh (ibahah) adalah pendapat paling banyak yang difatwakan oleh ulama. Seperti mufti Kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i dalam bukunya "*Al-Qaul Al-Kafi fi Ibahah At-Tashwir Al-Futughrafi.*" Hukum fotografi sampai pada kesimpulan halal dan mubah.⁵

Sebagian ulama yang menyamakan foto dengan gambar atau lukisan makhluk bernyawa, sehingga mereka menyamakan hukumnya, yaitu haram. Salah satu dasar hukum mereka itu kepada sabda Rasulullah SAW berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ" (رواه مسلم)⁶

Dari 'Abdillah bahwa Nabi SAW. Bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bekerja (berprofesi) sebagai tukang gambar" (HR. Muslim).

⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa oleh Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2007), Cet. Ke-1, h. 74.

⁶Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisâbûri, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1971), h. 840.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa menggambar gambar binatang itu termasuk sebagian dosa yang besar, karena diancam dengan ancaman yang keras seperti yang dikatakan dalam hadits, baik yang membuatnya untuk menghina atau untuk yang lain. Dikatakan demikian karena bagi kalangan ini menggambar terdapat unsur menyamai ciptaan Allah SWT dan hukum ini berlaku baik pada pakaian, tikar, uang, bejana tembok ataupun lainnya. Adapun menggambar pohon dan gunung tidak haram.

Di dalam foto tidak ada unsur meniru objek, yang ada hanyalah mencetak objek hasil dari bayangan yang dipantulkan kepada kertas khusus. Dengan demikian, foto tidak dapat disamakan dengan menggambar atau melukis seperti yang dilarang di dalam hadits di atas dan fotografi tidak menandingi ciptaan Allah SWT.

Mengenai permasalahan ini penulis akan membahas pendapat dari Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi.

Abdullah bin Baz adalah seorang ulama yang ahli di bidang sains hadits, aqidah dan fiqh. Paradigma pemikiran Abdullah bin Baz adalah pemikiran yang sangat linier, literal, kaku, serta sangat denotatif dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits. Bagi Abdullah bin Baz semua inovasi itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Abdullah bin Baz menolak keberadaan seni dan budaya dalam Islam, serta tidak mementingkan peninggalan sejarah Islam.⁷

⁷Amin Farid, "Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliki (Mencari Titik Kesepakatan Sunni dan Wahabi Melalui Metode Istinbat Hukum Islam)", (Laporan Penelitian: IAIN Walisongo, 2014), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin Baz dalam hal fiqh, banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, namun menegaskan bahwa hal ini bukan karena taklid semata dan beliau mengikuti dasar-dasar pemahaman yang ditempuh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam menghadapi ikhtilaf fiqh di kalangan para imam madzhab dan para ulama, beliau menggunakan metode tarjih dan ijma' dan mana pendapat yang kuat sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits itulah yang akan diambil dan diikuti. Dan ketika menghadapi suatu permasalahan yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits secara terperinci, maka Abdullah bin Baz akan mengambil pendapat ijma' para ulama.⁸

Abdullah bin Baz berpendapat bahwa hukum fotografi sama dengan hukum menggambar dengan menggunakan tangan pada umumnya karena hasil keduanya adalah sama persis dengan bentuk aslinya. Sesuai dengan yang beliau fatwakan dalam bukunya:

التَّصْوِيرُ لَا يَجُوزُ لَا بِالْيَدِ وَلَا بِغَيْرِ الْيَدِ التَّصْوِيرُ كُلُّهُ مُنْكَرٌ⁹

“Menggambar tidak boleh walau dengan tangan atau selain dengan tangan, semuanya itu perbuatan munkar (maksiat).”

Abdullah bin Baz mengharamkan membuat sesuatu yang di dalamnya terdapat ruh baik gambar pada kertas, kulit pakaian, perhiasan, uang atau lainnya¹⁰ yang berakibat menurunkan kadar keimanan bahkan menghilangkan kebesaran Allah SWT. Abdullah bin Baz melarang perbuatan yang akan menimbulkan sifat berlebihan dalam mengagumi ciptaannya sendiri yang

⁸Ibid., h. 90

⁹Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawi'ah*, (Riyadh: Darl- Ashda' Mujtama', 1427), Juz 28, h. 337.

¹⁰Ibid. h. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

merupakan sifat tidak terpuji dan awal dari sebuah kemusyrikan. Abdullah bin Baz juga mengatakan dalam fatwanya bahwa setiap muslim agar berhati-hati dalam menggambar.

Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama yang tidak menganut madzhab tertentu juga merupakan ulama kontemporer. Seorang mujtahid yang selalu melepaskan diri dari ikatan madzhab tertentu. Dengan tantangan zaman yang modern mengharuskan Yusuf Al-Qaradawi berpikir keras dalam menemukan penyelesaian demi mengatasi problem yang muncul, menyadarkannya untuk mengkaji ulang beberapa pandangan yang baku di kalangan umat Islam, tetapi tidak sulit diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat.

Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi memiliki prinsip antara lain bersikap moderat, tidak fanatisme madzhab, memberikan kemudahan, berbicara dengan bahasa zaman, dan menolak pembahasan yang tidak bermanfaat dengan berpedoman tetap pada Al-Qur'an dan hadits.¹¹

Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa masalah gambar yang diambil dengan menggunakan cahaya atau dikenal dengan fotografi adalah masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan ulama-ulama salaf. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa hukum yang berkaitan dengan menggambar dan patung tidak relevan untuk menentukan hukum fotografi.¹² Karena dalam hadits larangan membuat gambar dan patung Nabi SAW menyebutkan dengan kata yang umum. Menurut Yusuf Al-Qaradawi

¹¹Mendra Siswanto, "Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer", (Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 135.

¹²Yusuf Qaradawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Islam*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980), h. 112.



haramnya menggambar sebagaimana dalam hadits adalah semua persoalan gambar-gambar yang di pahat.

Pengambilan gambar dengan menggunakan kamera, yang pada hakikatnya adalah proses menangkap bayangan dengan suatu alat tertentu, sama sekali bukan termasuk kegiatan menggambar yang dilarang dan tidak ada keinginan menandingi terhadap ciptaan Allah SWT.

Maka, ancaman pedih yang ada di dalam hadits riwayat Muslim tentang hal ini, seperti manusia yang akan disiksa dengan sangat pedih di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, tidak sebanding dengan kesalahan yang disebutkan oleh hadits.¹³

Yusuf Al-Qaradawi mengutip perkataan Imam Thabari yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang-orang menggambar sesuatu untuk disembah selain Allah SWT dengan sengaja dan bagi orang yang ada keinginan untuk menandingi ciptaan Allah SWT.¹⁴

Berangkat dari pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi serta melihat perkembangan zaman maka hukum fotografi sangat menarik untuk dibahas. Sehingga diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan pemahaman atas pertanyaan masyarakat mengenai bagaimana hukum fotografi sebenarnya. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul: **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAZ DAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI HUKUM FOTOGRAFI.**

¹³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah...* h. 75.

¹⁴Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal Wa...* h. 104.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas dan terarah, maka penulis memfokuskan pembahasan terhadap pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang dipakai oleh Abdullah Bin Baz mengenai hukum fotografi?
2. Bagaimana pendapat dan dalil yang dipakai oleh Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi?
3. Bagaimana analisis komparatif terhadap pendapat Abdullah Bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengungkapkan dan menelaah secara komprehensif pemikiran Abdullah Bin Baz mengenai hukum fotografi.
- b. Untuk mengungkapkan dan menelaah secara komprehensif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.
- c. Untuk mengetahui mana yang lebih relevan diantara pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.
- c. Kajian ini juga diharapkan memiliki kontribusi ilmiah bagi masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi kajian-kajian yang membahas atau mengkaji tentang hukum mengenai fotografi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Estetika Dalam Seni

Bicara seni juga bicara estetika, seniman dan karyanya. Dalam Islam seni diibaratkan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Sisi pertama berisi estetika dan sisi ke dua berisi etika. Seni bukan semata-mata sebagai masalah perasaan dan selera pribadi, atau semata-mata bertalian dengan pengalaman sensual. Masalah keindahan dan karya seni bertalian dengan hasrat manusia yang lebih tinggi yaitu pengalaman kerohanian dan kepuasan intelektual.¹⁵ Salah satu bentuk kodrat dan bawaan hidup manusia adalah pengalaman keindahan yang memungkinkan ia bisa mengenal keindahan secara langsung.

Seni juga berkaitan dengan masalah moral, agama, dan religiusitas. Imam Ghozali menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan karya seni terhadap jiwa manusia sangat besar dan oleh karenanya menentukan moral dan penghayatan keagamaan. Apabila masalah estetika hanya dikaitkan dengan selera dan kesenangan sensual, atau kesenangan indrawi, maka nilai seni tersebut akan merosot. Karena itu dalam tradisi Timur seni dipandang sebagai bagian dari kebajikan intelektual dan spiritual. Sedangkan di Barat pandangan sempit terhadap estetika yang memisahkan dari etika, metafisika, dan spritualitas.¹⁶

¹⁵Martono, "Mengenai Estetika Rupa Dalam Pandangan Islam", h. 4.

¹⁶*Ibid.*



Dalam menciptakan karya seni perlu kebebasan dan kemerdekaan dalam melahirkan imajinasinya. Kebebasan tentunya tidak lepas dari konteks budaya yang melingkupinya. Penciptaan seni rupa tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika saja tetapi juga memperhatikan aspek etika sesuai dengan norma budaya yang berlaku dan agama tentunya. Penciptaan seni tidak hanya menjawab kebebasan berekspresi saja tetapi juga memperhatikan masyarakat pendukungnya.

Indah dan buruk atau jelek merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika. Secara etimologis estetika berasal dari bahasa Yunani "*aisthetika*" atau "*aisthetis*" yang berarti segala sesuatu yang dapat dicerap dengan indera. Nilai estetika akan muncul dari kesadaran pribadi yang berlanjut kepada bentuk aksi yang dapat dinikmati yang terbebas dari teori dan kritik seni. Estetika membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu yang disebut indah atau tidak indah.¹⁷

Monroe C Beardsley mengatakan secara umum kajian estetika mengandung unsur utama yaitu: (1) Pembicaraan tentang hakikat karya seni dan objek-objek indah buatan manusia; (2) Pembicaraan tentang maksud dan tujuan penciptaan karya seni serta bagaimana cara memahami dan menafsirkannya; (3) Mencari tolak ukur penilaian karya seni dengan kaidah tertentu yang memadai.

¹⁷Iswahyudi, "Estetika Dalam Seni Islam Menurut Saayyed Hoessen Nasr" dalam *Budaya Nusantara*, Volume 3., No. 1., (2019), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Para ahli estetika menjelaskan bagaimana melihat besar kecilnya estetika dalam karya seni sebagai berikut: (1) Sempurna dilihat dari sudut bobot gagasan, konsep, dan wawasannya; (2) Sempurna dilihat dari besarnya fungsi sebuah karya seni dalam kehidupan manusia; (3) Sempurna dilihat dari sudut nilai-nilai yang ditawarkan karya seni dan relevansinya bagi perkembangan kebudayaan; (4) Sempurna dilihat dari sudut kesesuaian karya seni dengan cita-cita kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan, kerohanian yang hendak ditegakkan manusia; (5) Sempurna dilihat dari sudut kegunaan. Pada zaman modern bobot dan keindahan karya seni juga sering diukur dari nilai pembaharuannya dan penyimpangan dari konvensi seni yang ada. Pembaruan dan penyimpangan dipandang sebagai satu cara seniman menyampaikan suara tentang perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dan kebudayaan pada zamannya.

Imam Ghazali melihat keindahan berdasarkan penampakan kesempurnaan dari sudut objek sesuai dengan kualitas kesempurnaan ideal yang sepatutnya ada dalam sebuah objek. Keindahan tertinggi menurut Imam Ghazali adalah menghubungkannya dengan peringkat kebenaran atau pengetahuan yang ada pada karya atau pribadi yang kita nilai indah.

Estetika dalam Islam merupakan perjalanan dari bentuk-bentuk (sunah) menuju hakikat segala bentuk (ma'na) dari mana manusia berasal. Dalam tradisi Islam estetika dikaitkan dengan metafisika atau ontologi, pengetahuan dan pemahaman tentang wujud dan peringkat-peringkatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari yang zahir sampai ke yang batin. Karya seni dipahami sebagai manifestasi estetika yang paling tinggi yang diharapkan dapat membawa penikmatnya pada tingkatan kearifan yang lebih tinggi atau mendorong manusia melakukan pendakian dari yang zahir menuju yang batin, dari alam tasybih yaitu alam dan bentuk yang dapat dicerna indra menuju alam tanzih yaitu alam transidental yang menuntut tajamnya kepekaan penglihatan kalbu.¹⁸

2. Pengertian Fotografi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia fotografi diartikan sebagai suatu seni dan penghasilan gambar dengan cahaya pada film atau permukaan yang dipejakan.¹⁹ Fotografi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *photos* yang memiliki arti cahaya dan kata *grafo* berarti melukis atau menulis. Jadi, fotografi bisa dikatakan sebagai sebuah proses melukis atau menulis yang menggunakan media cahaya. Sedangkan menurut istilah umum, fotografi berarti suatu proses atau cara untuk menghasilkan gambar atau foto dari objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media khusus yang peka terhadap cahaya.²⁰

Menurut Elliott Erwitt, seorang fotografer mengatakan fotografi adalah seni observasi atau seni mengamati. Dimaksud mengamati disini yaitu mengamati hal-hal yang menyenangkan di tempat-tempat yang biasa

¹⁸ Martono, *op. cit.*, h. 5.

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-4, Edisi Ke-3, h.321.

²⁰ Irdha Yuniyanto, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jumpai. Menurut Elliott Erwitt fotografi tidak ada kaitannya dengan memaksakan kehendak seseorang harus memandang dengan cara pandang kita.²¹

Berbeda dengan Yudhi Soerjoatmodjo, seorang fotografi terkenal Indonesia. Fotografi bagi dirinya adalah alat untuk berdialog serta media komunikasi, fotografi bisa ditilik dengan kaca mata dokumentasi, informasi dan seni.

Dalam fikih Islam fotografi disebut juga sebagai *taswir* yang berasal dari bahasa Arab yaitu *sawwara* yang berarti membentuk. Fotografi juga diistilahkan dengan “pemantulan”, sebagaimana yang diistilahkan oleh putra-putra Teluk yang menamakan tukang foto (fotografer) dengan sebutan *al ‘akkas* yang berarti tukang memantulkan.²²

Jadi, dapat ditarik satu pemahaman bahwa fotografi adalah aktifitas membekukan kenyataan melalui perangkat kamera, yang hasilnya bisa dinikmati dan dimaknai oleh manusia yang lain.²³

3. Sejarah Fotografi

Jauh sebelum masyarakat Barat menemukannya, prinsip-prinsip dasar pembuatan kamera telah dicetuskan seorang sarjana Muslim sekitar 1.000 tahun silam. Peletak prinsip kerja kamera itu adalah seorang saintis legendaris Muslim bernama Ibnu al-Haitham yang lahir di Basrah tahun 965 M. Pada akhir abad ke-10 M, al-Haitham berhasil menemukan sebuah

²¹*Ibid.*, h. 3

²²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. Ke-1, h. 878.

²³*Ibid.*



kamera obscura. Ibnu al-Haitham melakukan suatu pengamatan yang seksama terhadap lintasan cahaya yang melalui berbagai medium dan menemukan hukum-hukum pembiasan cahaya.

Kata kamera yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Arab, yakni *Qamara*. Penemuan yang sangat inspiratif itu berhasil dilakukan al-Haitham bersama Kamaluddin al-Farisi. Keduanya berhasil meneliti dan merekam fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika keduanya mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana, Al-Haitham membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar.²⁴ Kemudian Kamaluddin Al-Farisi memperinci mekanisme dan cara kerja dari kamera obscura tersebut dalam karya optik lainnya.

Kajian ilmu optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini digunakan umat manusia. Oleh kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai "ruang gelap". Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Mereka menemukan bahwa jika terdapat lubang kecil yang di sisi sebuah tenda yang gelap, sebuah gambar terbalik akan muncul di dinding dalam. Kamera obscura merupakan sebuah instrumen yang terdiri dari ruang gelap atau box, yang memantulkan cahaya melalui penggunaan 2 buah lensa konveks, Cahaya dari satu bagian dari sebuah

²⁴Imam Amrusi Jailani, "Kontribusi Ilmuwan Muslim Dalam Perkembangan Sains Modern" dalam *Theologia*, Volume 29., No. 1., (2018), h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



objek akan melewati lubang dan tembus ke dalam bagian dalam kertas. Semua gambar dari kamera obscura akan terbalik dan dibalik seperti cermin. Jika lubang jarum di dalamnya lebih kecil, objek akan tampil lebih tajam. Teori yang dipecahkan al-Haitham itu telah mengilhami penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton.

Istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pun diperkenalkan di Barat sekitar abad ke-16 M. Lima abad setelah penemuan kamera obscura, Cardano Geronimo (1501 -1576), yang terpengaruh pemikiran al-Haitham mulai mengganti lobang bidik lensa dengan lensa (camera). Setelah itu, penggunaan lensa pada kamera obscura juga dilakukan Giovanni Batista Della Porta (1535-1615 M). Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah kamera obscura yang ditemukan al-Haitham pertama kali diperkenalkan di Barat oleh Joseph Kepler (1571 – 1630 M). Kepler meningkatkan fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif, sehingga dapat memperbesar proyeksi gambar (prinsip digunakan dalam dunia lensa foto jarak jauh modern).²⁵

Setelah itu, Robert Boyle (1627-1691 M), mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel, jenisnya kotak kamera obscura pada 1665 M. Setelah 900 tahun dari penemuan al-Haitham pelat-pelat foto pertama kali digunakan secara permanen untuk menangkap gambar

²⁵Fauziah, “Ibnu Al-Haitsam: Sejarah Penemuan Optik dan Pengaruhnya Terhadap Sains Barat Modern”, artikel dari <https://idkuu.com/dalam-teori-yang-ditemukannya-menciptakan-beberapa-benda-yaitu>. Diakses pada 27 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dihasilkan oleh kamera obscura. Foto permanen pertama diambil oleh Joseph Nicephore Niepce di Prancis pada 1827.

Tahun 1855, Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari tentara Inggris selama Perang Crimean. Dia mengembangkan plat-plat dalam perjalanan kamar gelapnya – yang dikonversi gerbong. Tahun 1888, George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan al-Haitham dengan baik sekali. Eastman menciptakan kamera kodak. Sejak itulah, kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Sebuah versi kamera obscura digunakan dalam Perang Dunia I untuk melihat pesawat terbang dan pengukuran kinerja. Pada Perang Dunia II kamera obscura juga digunakan untuk memeriksa keakuratan navigasi perangkat radio. Begitulah penciptaan kamera obscura yang dicapai al-Haitham mampu mengubah peradaban dunia.²⁶

4. Dasar Hukum Gambar

Adapun dasar hukum atau nash yang menjelaskan mengenai hukum gambar telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadits, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ" (رواه مسلم)²⁷

“Dari ‘Abdillah bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat

²⁶*Ibid.*

²⁷Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisâbûri, *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah orang yang bekerja (berprofesi) sebagai tukang gambar” (HR. Muslim).

Hadits ini menyatakan dengan jelas bahwa menggambar atau berprofesi sebagai tukang gambar merupakan dosa besar yang akan mendapatkan siksaan yang berat pada hari kiamat kelak.

Hadits dari Abu Talhah:

عَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) قَالَ بَسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ بَعْدَ فَعْدِنَاهُ، فَأِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، قَالَ: فَقُلْتُ: لِعَبِيدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِي، رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ، عَنْ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: عَبِيدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعَهُ حِينَ. قَالَ: إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ.²⁸

“Dari Bisri bin Said dari Zaid bin Khalid dari Abu Talhah sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “*Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya*”. Busri berkata: sesudah itu Zaid sakit. Ketika kami menjenguknya, pada pintunya terdapat satir yang ada gambarnya. Maka akupun bertanya kepada Ubaidillah al-Khaulani anak tiri Maimunah, isteri Nabi SAW.: “Bukankah Zaid yang dulu memberitahukan kepada kami tentang masalah gambar? Kemudian Ubaidillah bertanya: “Tidakkah engkau mendengar ketika dia berkata: “Kecuali garis/tulisan pada kain”. (HR. Muslim).²⁹

Hadits ini menjadi salah satu alasan yang mengatakan bahwa gambar yang dilarang adalah yang memiliki bayangan, sedangkan yang tidak memiliki bayangan maka tidak mengapa.

²⁸Ibid.

²⁹Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Terjemah Sahih Muslim*, alih bahasa oleh Adib Bisi Mustafa, (Semarang: Asy Syif' Semarang, 1993), Jilid 3, h. 903.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dari hadits-hadits, para ulama juga mengambil dasar hukum dalam menetapkan hukum gambar dalam Al-Qur'an yaitu yang terdapat dalam surah Al-Saba' ayat 13:

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسَيْتٍ ۗ اِعْمَلُوا اِلَّا دَاوُدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

“Para jin itu membuat untuk sulaiman apa yang dikehendaki-Nya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada diatas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih.”

Kata tamsil adalah bentuk jamak dari kata timsal yakni sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Ia bisa terbuat dari kayu, batu, dan semacamnya yang dibentuk sedemikian rupa.

Dulu katanya, singgasana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat enam. Dua bela spatung singa berdiri diatas keenam tingkat itu. Ayat diatas dijadikan oleh sebagian ulama tentang bolehnya membuat patung-patung selama ia tidak disembah atau dijadikan lambang keagamaan yang disucikan.

5. Pandangan Ulama Tentang Gambar

Beberapa ulama meyinggung pembahasan mengenai gambar ini. Seperti yang dikatakan Al-Qadhy Ibnu ‘Araby bahwa adanya hadits yang datang kemudian dan menjadi keringanan untuk hadits yang menunjukkan bahwa gambar itu terlarang. Kemudian, telah kokoh ketidaksukaan terhadap gambar sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kepada Aisyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pakaian yang bergambar: “*Jauhkanlah ini dariku, sesungguhnya ketika aku melihatnya aku teringan dengan dunia.*” Kemudian Rasulullah mengoyaknya, dan Aisyah memotongnya menjadi dua bantal sehingga gambarnya berubah, tidak lagi seperti semula. Jadi, dibolehkannya gambar jika gambar tersebut tidak sempurna bentuknya, jika masih sempurna maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana ucapan ‘Aisyah tentang kain bergambar, “Aku belikan untukmu agar kau duduk di atasnya, dan bersandar kepadanya.” Maka Rasulullah melarangnya dan menerangkan ancaman, dan menjelaskan hadits tentang shalat di depan gambar bahwa hal itu boleh jika gambar di pakaian, kemudian ia hapus larangan itu.³⁰

Dalam riwayatnya Imam Bukhari mengatakan “Sekeras-keras manusia yang akan mendapat siksa pada hari kiamat nanti adalah para penggambar.” Hadits ini menunjukkan larangan menggambar, seperti apapun juga.³¹ Berkata Imam An-Nawawi “Sesungguhnya gambar yang dibolehkan adalah gambar yang tidak mempunyai bayangan, gambar yang rata dan tersembunyi atau yang dihinakan seperti digunakan menjadi bantal sebagai tempat duduk.³²

Sedangkan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari*, “Kesimpulan mengenai gambar ialah jika gambar berbentuk fisik seperti patung maka itu diharamkan menurut ijma’ ulama, sedangkan jika gambar pada pakaian maka ada empat pendapat, *pertama*, membolehkan

³⁰Alfahmu.id, “Hukum Seputar Patung, Lukisan, Fotografi, dan Boneka Anak-anak”, dari <https://alfahmu.id/hukum-seputar-patung-lukisan-fotografi-dan-boneka-anak-anak/>. Diakses pada 27 Oktober 2023.

³¹Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al Qurthuby*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 14, h. 274.

³²Alfahmu.id, *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mutlak dengan alasan hadits “*kecuali gambar pada pakaian atau kain*”. *Kedua*, melarang secara mutlak dengan alasan makna umum hadits yang melarangnya. *Ketiga*, jika gambarnya lengkap dan utuh maka itu haram, tetapi jika terpotong kepalanya, atau terpisah bagian-bagian lainnya maka itu boleh. Ibnu Hajar berkata: “Inilah pendapat yang paling benar.” *Keempat*, jika ia dihinakan maka boleh, jika tidak maka tidak boleh. Dikecualikan boneka anak-anak.³³

6. Perbedaan Lukisan dan Fotografi

Lukisan dan fotografi merupakan dua bentuk yang berbeda yang dikerjakan dengan cara yang berbeda.

Lukisan merupakan sebuah ekspresi artistik baik hasilnya sama dengan gambaran yang asli ataupun hanya berupa rekayasa imajinasi pelukis yang melibatkan penggunaan pigmen ke permukaan menggunakan kuas, pulpen, pensil dan alat lainnya. Melukis bisa digunakan sebagai wadah pengungkapan ide, cerita, emosi dan sebagainya.³⁴

Sedangkan fotografi adalah bentuk seni modern yang berhubungan dengan menangkap cahaya dengan kamera atau film dan membentuk sebuah gambar. Fotografi bukan hanya mengenai seni tetapi juga memahami bagaimana menangani jenis peralatan. Saat pengambilan sebuah foto, ini merupakan tentang mengabadikan momen. Melalui sebuah

³³*Ibid.*

³⁴Piyush Yadav, “Melukis vs Fotografi: Perbedaan dan Perbandingan”, artikel dari https://askanydifference.com/id/difference-between-painting-and-photography-with-table/#google_vignette. Diakses pada 26 Oktober 2023.

foto dapat menggambarkan cerita yang berbeda akan tetapi tidak bisa dimanipulasi seperti lukisan.³⁵

7. Bagian-bagian Fotografi

a. Kamera

Alat utama yang digunakan dalam fotografi adalah kamera. Kamera merupakan alat yang digunakan untuk menangkap cahaya objek/subjek kemudian menyimpannya pada media penyimpanan. Kamera ini memiliki lensa yang berfungsi menangkap cahaya, diafragma yang berfungsi mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk, shutter speed yang mengatur cepat lambatnya cahaya yang masuk, sensor yang menangkap dan mengubah bentuk cahaya ke dalam data digital, prosesor untuk mengolah data digital, kartu penyimpanan (memory card) yang berfungsi menyimpan data-data digital.³⁶

b. Objek dan Subjek Fotografi

Objek dan subjek fotografi merupakan benda yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Objek adalah gambaran skala besar yang ada dalam sebuah komposisi foto seperti tempat, desa, sawah, laut dan hutan. Sedangkan subjek adalah elemen yang lebih kecil yang ada dalam suatu foto seperti orang, benda, hewan, rumah dan sebagainya. Sebuah objek atau subjek dalam foto akan semakin jelas apabila cahaya yang diterima semakin banyak.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Teguh Setiadi, *Dasar-dasar Fotografi-Cara Cepat Memahami Fotografi*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), h. 15.



B. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pustaka, belum ada yang meneliti tentang “*Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi*”.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan berapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Suswedi Yondra, yang berjudul “*Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografi Menurut*

³⁷Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar Fotografi)*, (Bogor: Nahl Media, 2007), h. 13-14.

³⁸Irdha Yuniyanto, *op.cit.*, h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fiqh Muamalah”, pada tahun 2013. Dalam skripsinya Suswedi Yondra membahas mengenai fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang profesi fotografi, dalil-dalil istinbath yang digunakan dalam fatwa Yusuf Al-Qaradawi dan analisis fiqh muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang profesi fotografi. Dari penelitian ini Suswedi Yondra melihat bahwa berprofesi sebagai fotografer adalah sesuatu yang dibolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu selama tidak menggambar sesuatu yang disembah selain Allah SWT dan juga tidak memotret objek-objek yang menyalahi norma dan ketentuan agama Islam.³⁹ Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu mengenai hukum fotografi yang mana di sini saya menganalisis pemikiran dari Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan hukum fotografi dengan pemahaman teks hadits-hadits larangan menggambar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tarmizi, yang berjudul “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Perbandingan Antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni*”, pada tahun 2018. Dalam penelitian ini Tarmizi membahas tentang bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Al-Sabuni tentang gambar dan metode istinbath yang digunakan. Dalam skripsinya Tarmizi mengungkapkan bahwa menurut Yusuf Al-Qaradawi kebolehan dan keharaman gambar itu tergantung kepada objek yang digambar serta ada atau tidaknya ‘*illat* larangan yang terdapat dalam hadis pada gambar tersebut. Sedangkan Muhammad Ali

³⁹Suswedi Yondra, “*Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografi Menurut Fiqh Muamalah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Sabuni mengharamkan gambar makhluk bernyawa yang utuh namun membolehkan gambar makhluk tidak bernyawa dan makhluk bernyawa yang tidak utuh. Penelitian ini lebih fokus kepada hukum gambar pada umumnya. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis membahas lebih spesifik yaitu mengenai gambar dari tangkapan bayangan yang dihasilkan oleh kamera atau yang dikenal dengan fotografi, menurut pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi.⁴⁰

3. Skripsi yang ditulis oleh Aidatul Fauziah, yang berjudul “*Analisis Hadis Tentang Foto Studi Kritik Matan Hadis*”, pada tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas bagaimana kualitas hadits tentang foto serta bagaimana pemahaman hadits tentang foto secara tekstual dan kontekstual. Hasil dari penelitian ini adalah secara sanad bahwa setiap rangkaian sanad hadits tersebut, baik ditinjau dari masa hidup ataupun penjelasan dari masing-masing sanad bahwa mereka saling memberi dan menerima riwayat, oleh karena itu hadits tentang foto seluruhnya muttashil dan ‘adil. Adapun kualitas hadits tersebut adalah Shahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Berbeda dengan skripsi yang akan saya tulis yaitu membahas hukum fotografi dengan metode komparatif (Perbandingan) dalam hal ini pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi.⁴¹

⁴⁰Tarmizi, “*Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

⁴¹Aidatul Fauziah, “*Analisis HADis Tentang Foto Studi Kritik Matan Hadis*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu artikel, jurnal, majalah ensiklopedi dan lain-lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.⁴² Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

⁴²Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129 .



Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴³ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawi'ah* karya Syaikh Abdullah bin Baz dan kitab *Al-Halal Wal Haram fil Islam* karya Syaikh Yusuf Al-Qaradawi.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang hukum fotografi. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijaikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk

⁴³Abdul Mustaqim, "Metode Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)" dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis*, Volume 15., No. 2., (2014), h. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada dalam buku primer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain.⁴⁴

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.

⁴⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. ke-16, h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah peneliti peroleh akan disusun dan dianalisa menggunakan metode deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁴⁵ Metode komparatif yaitu metode dengan membandingkan antara dua pemikiran atau lebih.⁴⁶ Peneliti menggunakan dua metode tersebut untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap biografi, pendapat, dan metodologi yang digunakan Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian, peneliti melakukan perbandingan antara pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.

Untuk melakukan pendalaman lebih lanjut dan perbandingan lebih mendalam mengenai pemikiran tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif ini adalah dengan cara menganalisis data yang sudah diuraikan, setelah itu dilakukan suatu perbandingan, yakni melihat sisi persamaan dan perbedaan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain dan kemudian dilakukan penyimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, peneliti uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵Hamid Darmadi, *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-1, h. 186.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. ke-1, h. 172.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB I : KAJIAN PUSTAKA

yang berisi kerangka teori dan penelitian terdahulu yang menjelaskan mengenai defenisi atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti Pengertian Fotografi, Sejarah Fotografi, Dasar Hukum Gambar, Pandangan Ulama Tentang Gambar, Perbedaan Lukisan dan Fotografi, serta Bagian-bagian Dalam Fotografi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pendapat dan dalil yang dipakai oleh Abdullah Bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi dan analisis terhadap perbedaan pendapat Abdullah Bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi mengenai hukum fotografi.

BAB V : PENUTUP

Yang berisikan simpulan dari penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka dan disertai dengan lampiran-lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi tentang hukum fotografi, maka penulis menyimpulkan:

1. Menurut pendapat Abdullah bin Baz, bahwa hukum dari fotografi adalah haram, sesuai dengan fatwa beliau, menggambar adalah perbuatan munkar, baik gambar dengan tangan atau selain dengan tangan, semua gambar termasuk dalam yang dikatakan oleh hadits. Dalam menghukumi fotografi Abdullah bin Baz lebih bersikap preventif untuk menutup jalan ke perbuatan yang dilarang (*saddu al-Zari'ah*) agar tidak terjadi pemujaan terhadap gambar yang dihasilkan.
2. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa hukum fotografi mubah atau diperbolehkan selama objek gambarnya tidak menyalahi aturan syariat Islam. Yusuf Al-Qaradawi dalam menghukumi gambar dilihat pada tujuan dan niat pembuatnya.
3. Berdasarkan dari analisa dua pendapat ini bahwa pendapat-pendapat ini akan bermuara pada *illat* yang sama yaitu dilarang jika terdapat unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum fotografi ini dibolehkan, sejalan dengan kaidah yang mengatakan asal sesuatu dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Alasan ini lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat. fotografi sangat dibutuhkan



dimasa sekarang dalam bidang pendidikan, perekonomian dan lainnya, dengan syarat harus sesuai aturan agama Islam. Tetapi apabila fotografi lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemanfaatan, penggunaannya untuk hal-hal yang keliru seperti untuk pengkultusan dan hal-hal yang negatif lainnya maka pendapat Abdullah bin Baz lebih tepat diterapkan yakni mengharamkan fotografi.

B. Saran

1. Untuk mengembangkan kesenian, budaya dan untuk menumbuhkan kreativitas seniman muslim untuk masa sekarang dan masa depan, diharapkan dapat terus berkarya tanpa harus khawatir pada hambatan atau penghalang kreativitas. Sesuai dengan etika dan koridor-koridor yang telah di atur dalam ajaran Islam, dan yang lebih penting lagi bahwa yang digelutinya itu harus berorientasikan ibadah kepada Allah SWT.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.
3. Mahasiswa sebagai kaum intelektual harus bisa menjadi tempat bertanya dan contoh bagi masyarakat yang masih awam, terutama sekali mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum yang seharusnya mampu menguasai masalah-masalah kontemporer sehingga tidak terjadi silang pendapat ditengah-tengah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir al Qurthuby*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- an-Naisaburi, Abi al-Husain Muhammad bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1971.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Alih bahasa oleh: Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- as-Sadhan, Syaikh al-Fadhil 'Abdul Aziz bin Muhammad. *Al-Imam Ibnu Baz; Durus wa Mawaqif wa 'Ibar*. Alih bahasa oleh: Nugraha Waluya. Depok: Pustaka Khasanah Fawa'id, 2015.
- at-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami. *Sunan at-Tirmidzi*. Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Rahman bin. *Majmu' Fatwa Wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Darl-Ashda' Mujtama, 1427.
- Baz, Abdullah bin. et., al, *Al-Fatawa asy-syar'iyah Fi al-Masa'il al-'Ashriyyah Min Fatawa Ulama' al-Balad al-Haram*. Alih bahasa oleh: Amir Hamzah, et.al., Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Darmadi, Hamid. *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007).
- Hajjaj, Imam Abu Husein Muslim bin. *Terjemah Sahih Muslim*. Semarang: Asy Syif Semarang, 1993.
- Karyadi, Bambang. *Fotografi (Belajar Fotografi)*. Bogor: Nahl Media, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mustaqim, Abdul. "Metode Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)." *Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis* 15 (2014).
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Putri, Marsha Marsellia. *Mengenai Fotografi*. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Islam*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Alih bahasa oleh: As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Alih bahasa oleh: Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2007.
- . *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih bahasa oleh: Mu'ammal Hamidy. Bangil: PT. Bina Ilmu, 1980.
- . *Ibnu Qaryah wal Kuttab Malamih Sirah wa Masirah*. Alih bahasa oleh: Muhammad Misbah, et.al., Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023.
- . *Pasang Surut Gerakan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Saebani, Afifudin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pusat Setia, 2012.

Salim, Peter. *Kamus Bahasa Indoneisa Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

Setiadi, Teguh. *Dasar-dasar Fotografi- Cara Cepat Memahami Fotografi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1996.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yunianto, Irdha. *Teknik Fotografi Belajar Dari Basic Hingga Profesional*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.

Zuhili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir: Fil 'Aqidah wa Al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Darul Fikr, 2009.

B. Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah

Farih, Amin. “Analisis Pemikiran Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny dan Wahabi Melalui Metode Istinbat Hukum Islam)”, Laporan Penelitian: IAIN Walisongo, 2014

Fauziah, Aidatul. “Analisis HADis Tentang Foto Studi Kritik Matan Hadis”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husain, "Metode Ijtihad Kontemporer menurut Yusuf Al-Qaradawi." *Sulesana* Volume 13. No. 2. (2019).

Iswahyudi, "Estetika Dalam Seni Islam Menurut Saayyed Hoessen Nasr" *Budaya Nusantara* Volume 3. No. 1 (2019).

Itsnaini, Moh. Fahmi Sahal. "Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz Tentang Isbal", Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Jailani, Imam Amrusi, "Kontribusi Ilmuwan Muslim Dalam Perkembangan Sains Modern". *Theologia* Volume 29. No. 1 (2018).

Khusairi, Halil, "Metode Ijtihad Kontemporer Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dalam Kitab Al-Fatawa Sy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram", Volume 12. (2014).

Martono, "Mengenal Estetika Rupa Dalam Pandangan Islam"

Mustaqim, Abdul. "Metode Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)". *Studi Ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis* Volume 15. No. 2 (2014).

Putra, Ahmad dan Prasetyo Rumondor. "Sunnah, Sain dan Peradaban Manusia: Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi". *El Banat* Volume 10. No. 1 (2020).

Siswanto, Mendra "Pola Penalaran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer", Tesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.

Tarmizi. "Membuat Gambar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Perbandingan antara Yusuf Qaradawi dan Muhammad Ali Al-Sabuni", Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

Ubaidurrahman. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Pre Wedding*." *Studi Hukum Islam*, Volume 9. No. 1 (2022).

Yondra, Suswendi. "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Profesi Fotografi Menurut Fiqh Muamalah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

C. Internet

Alfahmu.id, *Hukum Seputar Patung, Lukisan, Fotografi, dan Boneka Anak-anak*, Artikel diakses pada 27 Oktober 2023 dari <https://alfahmu.id/hukum-seputar-patung-lukisan-fotografi-dan-boneka-anak-anak/>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Fauziah, *Ibnu Al-Haitsam: Sejarah Penemuan Optik dan Pengaruhnya Terhadap Sains Barat Modern*, Artikel diakses pada 27 Maret 2024 dari <https://idkuu.com/dalam-teori-yang-ditemukannya-menciptakan-beberapa-benda-yaitu>.

Universitas Sains dan Teknologi Komputer, *Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz*, Artikel diakses pada 03 Maret 2024 dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz.

Yadav, Piyush, *Melukis vs Fotografi: Perbedaan dan Perbandingan*, Artikel diakses pada 26 Oktober 2023 dari https://askanydifference.com/id/difference-between-painting-and-photography-with-table/#google_vignette.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi** yang ditulis oleh:

Nama : Wirdatul Jannah
NIM : 12020321441
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Mutasir, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb.



Wirdatul Jannah, lahir pada tanggal 15 Maret 2003 di Simpang Tiga, Desa Rambah Tengah Hilir. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Supriantoni dan Ibu Yuniarti. Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh adalah tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 07 Rambah tahun 2013, tamat Pendidikan MTsN 3 Rokan Hulu tahun 2016, dan tamat Pendidikan MAN 1 Rokan Hulu tahun 2020. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Perbandingan Madzhab pada tahun 2020-2024.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang/ PKL di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Melibur, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Pemikiran Abdullah bin Baz dan Yusuf Al-Qaradawi Mengenai Hukum Fotografi” dan akhirnya dinyatakan pada tanggal 30 April 2024 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) jurusan Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) predikat kelulusan Cumlaude dengan IPK 3,69. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.